

Pengawasan Balai Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Klas I Yogyakarta)

Alifiah Sekar Dhiwantari, Dr.Chepi Ali Firman Z.

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

panjilifianto@gmail.com

Abstract— The Correctional Center is an institution to carry out social guidance and supervision. In accordance with Law Number. 12 of 1995 concerning the task of community counseling and child alleviation in accordance with the Laws and Regulations. The task of the correctional center is to facilitate the duties of investigators, public prosecutors and judges in cases of delinquent children, both inside and outside the juvenile court. Human Rights issued a House Assimilation Program for Prisoners and Children as regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number. 10 of 2020, regarding the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children, in the Context of Preventing and Combating the Spread of COVID-19. This regulation was created and designed to reduce the spread of the Covid-19 Virus in a Prison Environment. This program is the role of the Correctional Center, especially the Community Guidance (PK), is to carry out an online surveillance program for correctional clients. Supervision is carried out using social media technology, in the form of Video Calls, Whatsapp, Phone, and SMS. This activity is adjusted to the schedule that has been made by the Community Advisor for the client. It is hoped that this online surveillance will be able to comply with the Covid-19 prevention health protocol enforced by the government. With the hope of breaking the chain of the spread of Covid-19. The expected result from the making of this thesis is that the Correctional Center has an active role in supervising prisoners and children in the Covid-19 Assimilation program.

Keywords— Covid-19, Correctional Center, Assimilation, Social Media.

Abstrak— Balai Pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan dan pengawasan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 12 tahun 1995 tentang tugas pembimbing kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. Tugas Balai Pemasyarakatan adalah, memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak. Pada permasalahan kali ini, adanya penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia, yang menyebabkan beberapa Instansi termasuk

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Program Asimilasi Rumah Bagi Narapidana dan Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. 10 Tahun 2020, tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak ,Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Peraturan ini dibuat dan dirancang untuk mengurangi penyebaran Virus Covid-19 di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Program ini peran Balai Pemasyarakatan khususnya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berfungsi untuk melaksanakan program pengawasan secara Daring kepada klien pemasyarakatan. Pengawasan yang dilakukan dengan teknologi media sosial, berupa Video Call, Whatsapp, Telpon, dan Sms. Kegiatan ini disesuaikan dengan jadwal yang telah di buat oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien. Berlakunya pengawasan secara daring ini, diharapkan dapat memenuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah. Dengan harapan memutus rantai penyebaran Covid-19. Hasil yang diharapkan dari pembuatan skripsi ini adalah, Balai Pemasyarakatan memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan bagi narapidana dan anak pada program Asimilasi Covid-19.

Kata Kunci— Covid-19, Balai Pemasyarakatan, Asimilasi, Media Sosial.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali warga Binaan (Resosialisasi) agar WBP dapat

menjalankan peran tugasnya kembali ke dalam keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya

Balai Pemasarakatan mempunyai tugas dan fungsi yaitu menyelenggarakan bimbingan klien pemasarakatan. Berupa keterampilan dan pembinaan kepribadian klien. Tugas peran Balai Pemasarakatan diatur di dalam Undang-Undang Pemasarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 yaitu tugas bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Balai Pemasarakatan juga berperan sebagai pengawasan di dalam Asimilasi klien Pemasarakatan.

Permasalahan awal tahun 2020 telah terjadi penyebaran Virus Covid-19 atau bisa disebut dengan Corona. Covid-19 merupakan Virus yang mudah menular dan menyebar keberadaannya. Maka, pemerintah membuat peraturan tentang tatanan dalam kehidupan masyarakat guna mengatur pelaksanaan kehidupan pada masa pandemi. Pemerintah membuat kebijakan salah satunya Kementerian Hukum dan HAM RI, yang mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan penanggulangan Penyebaran Covid-19. Kebijakan ini dilakukan dengan alasan dikarenakan sejumlah penjara di Indonesia telah mengalami kelebihan kapasitas atau Overcrowding. Dengan berlebihnya narapidana pada sejumlah Lembaga Pemasarakatan, maka tidak dapat diperlakukan nya Social Distancing . Maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan Asimilasi dan Integrasi bagi para narapidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana pengawasan BAPAS Klas I Yogyakarta dalam program Asimilasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19?

II. LANDASAN TEORI

Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang menyatakan bahwa Balai Pemasarakatan adalah, suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasarakatan. Balai Pemasarakatan (Balai Pemasarakatan), sendiri mempunyai tugas dan fungsi, yaitu menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jendral Pemasarakatan, dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasarakatan di daerah. Bentuk dari bimbingan yang diberikan bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan yang berkaitan dengan agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian klien.

Peran Balai Pemasarakatan, dalam asimilasi saat ini sebagai pembimbing dan pengawas bagi narapidana/ klien yang sedang melakukan asimilasi rumah. Adanya peran Balai Pemasarakatan yaitu, sebagai pembimbing dalam melakukan hubungan komunikasi wajib lapor antara

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan klien.

Sesuai dengan sistem pemasarakatan yang tujuannya berupa mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila. Sistem pemasarakatan Indonesia lebih menekankan kepada aspek pembinaan Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan.

Dengan adanya kondisi seperti itu, maka Balai Pemasarakatan melakukan pembinaan dan pengawasan klien Asimilasi rumah adalah sebuah upaya kemanusiaan dalam pencegahan virus Covid-19 pada Lapas/Lpka dan rutan di Indonesia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Balai Pemasarakatan Klas 1 Yogyakarta (selanjutnya disebut dengan BAPAS Yogyakarta) berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Yogyakarta dan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R. Peran pengawasan Balai Pemasarakatan Khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam melaksanakan pengawasan asimilasi rumah dengan dilakukannya proses asimilasi rumah yang dilaksanakan oleh pelaku pelanggaran hukum kedalam keluarganya yang berada di rumah. Tujuan untuk dapat berinteraksi sosial lebih baik dengan menyesuaikan kembali dengan keadaan lingkungan sekitar. Program ini juga dapat dikatakan sebagai pemulihan sosial dan pelepasan budaya, karena mereka dapat memulihkan kehidupannya dan berproses menjadi manusia yang normal kembali.

Maka diaturlah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Bagian Ke 1 (satu), Pasal 2 Ayat (1) yang berisikan

“Asimilasi Narapidana Dilaksanakan di rumah dengan pembimbing dan pengawas Balai Pemasarakatan”

Dan Pasal 3 Ayat (1) yang berisikan

“Asimilasi Anak dilaksanakan di rumah dengan bimbingan dan pengawasan Balai Pemasarakatan”.

Maka pada Program Asimilasi Covid-19, perlunya Asimilasi rumah yang dilakukan secara daring bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap klien yang berada di tempat kediaman klien. Pengawasan ini merupakan kegiatan yang diperlukan, mengingat adanya pembatasan pada setiap daerah yang sedang melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

Bahwa pengawasan asimilasi dan integrasi dalam masa pandemi Covid-19 di buat dan dilaksanakan sebagai upaya

penanggulangan kedaruratan Covid-19 yang tidak bisa dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang Overcrowded atau dapat dikatakan Maximum Capacity, membuat aturan Social Distancing tidak dapat diberlakukan di dalam penjara. Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku. Dan juga 2.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki peran aktif dalam melakukan pengawasan secara daring dengan klien melalui pendekatan yang baik dan juga melakukan koordinasi secara rutin terhadap keluarga klien.

V. SARAN

Perlunya penjelasan terhadap masyarakat perihal pembebasan narapidana dan anak asimilasi dan integrasi Covid-19 yang akan dikembalikan ke lingkungan masing-masing. Dikarenakan, doktrin masyarakat yang masih memiliki stigma buruk terhadap narapidana yang mendapatkan program asimilasi rumah. karena masyarakat berpendapat, seseorang yang telah melakukan kesalahan akan susah untuk tidak melakukannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA:

- [1] Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan pengentasan Anak bekerja sama dengan Center For Detention Studies, Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pendampingan Secara Daring Serta Pembimbingan dan Pengawasan Klien Asimilasi Dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19,
- [2] Bab IV Pengawasan Klien Asimilasi Dan Integrasi, 2020.
- [3] Vivi Sylviani Biafri, Rion Gustaf, Ade Agustina, Dasar-Dasar Pembimbingan, Tugas Bapas Pembimbing Kemasyarakatan Kementrian Hukum dan Ham RI, Jakarta, 2012.
- [4] <https://www.kamusbesar.com/resosialisasi>. Diakses pada Tanggal 31 Oktober 2020 Pukul 23.00 WIB
- [5] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- [6] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- [7] Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi